



PUTUSAN

No: 28 / Pid.B/2013/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ALI ATAS MATONDANG ;
Tempat Lahir : Tambangan Tonga;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambangan Tonga Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : tani ;
Pendidikan : SD Kelas I ;

Status Terdakwa adalah ;

- 1 Penyidik : Terdakwa tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum : Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print -08/N.2.28.6.3/Ep.1/01/2013 sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Februari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : 06 Februari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 06 Februari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 28/Pid.B/2013/PN. Mdl;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 26 Mei 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa ALI ATAS MATONDANG telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan tidak menyenangkan, ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak bersalah;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa Ali Atas Matondang pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di kebun banjar Desa Tambangan Tonga Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi Sahminan Nasution Als. Bayo membagikan rokok kepada saksi Sahrudin Rangkuti Als. Sahar, saksi Muhammad Ridwan Nasution, saksi Sutrisno. Selanjutnya mereka pulang dan di perjalanan bertemu dengan terdakwa Ali Atas Matondang dan saksi Yasir yang menunggu mereka. Kemudian mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan pulang di perjalanan saksi Sahminan Nasution Als. Bayo menawarkan rokok kepada terdakwa Ali Atas Matondang namun di tolak oleh terdakwa sambil marah-marah dan menurunkan tas goni plastik yang dibawanya mengambil parang bengkok dan langsung merangkul saksi Sahminan Nasution Als. Bayo dengan tangan kiri. Sedangkan parang bengkok yang dipegang dengan tangan kanannya di tempelkan ke arah leher belakang saksi Sahminan Nasution Als. Bayo. Melihat hal tersebut saksi Yasir langsung mengambil parang dari tangan terdakwa Ali Atas Matondang dan pada saat itu terdakwa Ali Atas Matondang berkata “uda, pulanglah aja kalian, nanti ku cincang kalian disini”. Selanjutnya karena merasa takut saksi Sahminan Nasution Als. Bayo bersama dengan saksi Sahrudin Rangkuti Als. Sahar, saksi Muhammad Ridwan Nasution langsung berjalan pulang. Sedangkan saksi Yasir, saksi Sutrisno dan terdakwa Ali Atas Matondang berjalan pulang di belakang saksi Sahminan Nasution Als. Bayo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I : SAHMINAN NASUTION Als. BAYO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira Pukul 16. 30 Wib bertempat di Desa Tambangan tonga Kec. Tambangan Kab. Madina saksi bersama Sahar , Muhammad dan Sutris sedang membereskan pakaian sehabis pulang kerja untuk disimpan di pondok untuk pulang ke rumah lalu saksi membagikan rokok kepada Sahar, Muhammad dan Sutris dan terdakwa bersama Yasir datang ke pondok lalu saksi mengatakan “gimana pulang kita sekarang” dan Sahar, Muhammad dan Sutris mengatakan “iyalah pulang kita biar siap-siap dulu” ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membongkar tenda pada pondok lalu terdakwa bersama Yasir pulang dengan berjalan kaki dan kemudian saksi bersama Sahar , Muhammad dan Sutris pulang kemudian sekira + 100 meter saksi melihat terdakwa bersama Yasir menunggu saksi dan saksi mengatakan “ ayok pulang, ngapain lagi berhenti disini harikan sudah sore” lalu saksi mengatakan “ini ada rokok satu orang satu” dengan tangan saksi memberikan rokok tersebut kepada terdakwa dan Yasir ;
- Bahwa terdakwa mengatakan “ untukmulah itu semua, apalah rokok disembunyikan” dan saksi mengatakan “aku menyembunyikan rokok bukan untukku tapi untuk rokok kita jalan pulang “lalu saksi melihat terdakwa marah-marah tetapi tidak jelas apa yang dibilang lalu saksi mengatakan “ jangan marah-marah sama kami, yang menyembunyikan rokok itu akunya” ;
- Bahwa terdakwa mengambil parang yang terdapat di tas goni plastik yang disandangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa mendekati saksi dan meletakkan parang yang dipegangnya ke leher bagian belakang/tengkuik dari samping kiri badan saksi dengan terdakwa memeluk badan dan memegang tangan kanan saksi dan terdakwa mengatakan “mau kubacok kau disini” dan saksi hanya diam dan Yasir menangkap tangan terdakwa yang memegang parang untuk mengambil parang terdakwa lalu terdakwa mengatakan “udah pulang aja kalian nanti kucincang kalian disini” dan saksi bersama Sahar, Muhammad dan Sutris pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa saksi menyimpan rokok untuk saksi sendiri sehingga terdakwa tidak senang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jaket kain di bagian kerahnya robek tetapi leher saksi tidak luka dan saksi merasa takut atau trauma ;

Saksi II: SUTRISNO ;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2012 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Banjar Desa Tambangan Tengah Kec. Tambangan Kab. Madina saksi bersama terdakwa ,Sahminan, Muhammad, Sahar, Asir selesai bekerja menumbang pohon di kebun karet dan hendak pulang ke kem lalu terdakwa dan Yasir pulang duluan dan saksi bersama Sahminan, Muhammad dan Sahar ikut juga pulang kemudian sekira + 100 meter dari kem saksi bertemu dengan terdakwa dan Yasir ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “rokok aja kalian sembunyikan kita sama-sama kerja , sama kalian aja rokok itu” dan Sahminan mengatakan “aku yang menyembunyikan rokok” dan terdakwa semakin marah-marah dan terdakwa melepas tas goni plastiknya dari badan dan terdakwa mengambil parang bengkok dari dalam tas goni dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan memegang parang bengkok langsung mendekati Sahminan dan meletakkan parang bengkok tersebut ke leher belakang Sahminan dan Sahminan hanya diam saja lalu Yasir mengambil parang bengkok yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya lalu Yasir mengatakan “udah kalian pulang duluan” dan terdakwa mengatakan “ku cincang kalian nanti” kemudian Sahminan , Muhammad dan Sahar berjalan pulang kemudian Saksi bersama terdakwa dan Yasir berjalan di belakang Sahminan, Muhammad dan Sahar ;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa tidak senang kepada Sahminan yang menyimpan sisa rokok untuk kami hisap pada saat kami pulang dan pada saat Sahminan hendak membagi rokok yang disimpannya tetapi terdakwa tidak mau padahal Sahminan menyimpan rokok itu untuk agar kami bisa hisap rokok tersebut untuk pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jaket kain di bagian kerahnya robek tetapi leher saksi tidak luka dan saksi merasa takut atau trauma ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2012 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Banjar Desa Tambangan Tengah Kec. Tambangan Kab. Madina terdakwa dan Yasir pulang ke kem selesai bekerja menumbang pohon di kebun karet lalu Sahminan, Muhammad, Sutrisno dan Sahar ikut juga pulang ;
- Bahwa kemudian sekira \pm 100 meter terdakwa dan Yasir bertemu dengan Sahminan, Muhammad, Sutrisno dan Sahar dan terdakwa mengatakan “rokok aja kalian sembunyikan kita sama-sama kerja , sama kalian aja rokok itu” dan Sahminan mengatakan “aku yang menyembunyikan rokok” dan terdakwa mengambil parang bengkok dari dalam tas goni dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan memegang parang bengkok langsung mendekati Sahminan dan meletakkan parang bengkok tersebut ke leher belakang Sahminan dan Sahminan hanya diam saja;
- bahwa Yasir mengambil parang bengkok yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya lalu Yasir mengatakan “udah kalian pulang duluan” kemudian Sahminan , Muhammad dan Sahar berjalan pulang kemudian Saksi bersama terdakwa dan Yasir berjalan di belakang Sahminan, Muhammad dan Sahar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa tidak senang kepada Sahminan yang menyimpan sisa rokok untuk kami hisap pada saat kami pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jaket kain di bagian kerahnya robek tetapi Sahminan merasa takut atau trauma ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang siapa ;
- Dengan melawan hukum ;
- Memaksa orang lain untuk berbuat , tidak berbuat atau membiarkan sesuatu ;
- Dengan kekerasan dengan perbuatan lain dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan, sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu atau terhadap orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ALI ATAS MATONDANG telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. DENGAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah setiap perbuatan yang tidak wajar atau tidak patut dan dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan jelas bahwa tindakan yang tidak wajar dari terdakwa ketika bertemu dengan bertemu dengan Sahminan, Muhammad, Sutrisno dan Sahar dan terdakwa mengatakan “rokok aja kalian sembunyikan kita sama-sama kerja , sama kalian aja rokok itu” dan Sahminan mengatakan “aku yang menyembunyikan rokok” dan terdakwa mengambil parang bengkok dari dalam tas goni dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan memegang parang bengkok langsung mendekati Sahminan dan meletakkan parang bengkok tersebut ke leher belakang Sahminan dan Sahminan hanya diam saja lalu Yasir mengambil parang bengkok yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya lalu Yasir mengatakan “udah kalian pulang duluan” kemudian Sahminan , Muhammad



dan Sahar berjalan pulang sehingga dengan demikian unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memaksa Orang Lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi semuanya dihubungkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum di bawah ini :

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2012 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Banjar Desa Tambangan Tengah Kec. Tambangan Kab. Madina terdakwa dan Yasir pulang ke kem selesai bekerja menumbang pohon di kebun karet lalu Sahminan, Muhammad, Sutrisno dan Sahar ikut juga pulang ;
- Bahwa kemudian sekira \pm 100 meter terdakwa dan Yasir bertemu dengan Sahminan, Muhammad, Sutrisno dan Sahar dan terdakwa mengatakan “rokok aja kalian sembunyikan kita sama-sama kerja, sama kalian aja rokok itu” dan Sahminan mengatakan “aku yang menyembunyikan rokok” dan terdakwa mengambil parang bengkok dari dalam tas goni dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan memegang parang bengkok langsung mendekati Sahminan dan meletakkan parang bengkok tersebut ke leher belakang Sahminan dan Sahminan hanya diam saja;
- bahwa Yasir mengambil parang bengkok yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya lalu Yasir mengatakan “udah kalian pulang duluan” kemudian Sahminan , Muhammad dan Sahar berjalan pulang kemudian Saksi bersama terdakwa dan Yasir berjalan di belakang Sahminan, Muhammad dan Sahar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa tidak senang kepada Sahminan yang menyimpan sisa rokok untuk kami hisap pada saat kami pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jaket kain di bagian kerahnya robek tetapi Sahminan merasa takut atau trauma ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai bahwa terdakwa telah memaksa saksi Sahminan untuk menyerahkan rokok bagiannya tetapi Sahminan mengatakan “aku yang menyembunyikan rokok” dan terdakwa emosi dan langsung mengambil parang bengkok dari dalam tas goni dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan memegang parang bengkok langsung mendekati Sahminan dan meletakkan parang bengkok tersebut ke leher belakang Sahminan dan Sahminan hanya diam saja sehingga dengan demikian unsur Memaksa Orang Lain tidak berbuat telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Dengan kekerasan dengan perbuatan lain dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan, sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu atau terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke empat bilamana dihubungkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas, jelas terbukti pula karena pada waktu terdakwa mengambil parang bengkok dari dalam tas goni dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan memegang parang bengkok langsung mendekati Sahminan dan meletakkan parang bengkok tersebut ke leher belakang Sahminan dan Sahminan hanya diam saja maka hal ini menjadi petunjuk telah terjadi kekerasan pada dirinya dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Sahminan Nasution bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan Saksi Sahminan Nasution sangat merasa ketakutan dan trauma;

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Tidak Menyenangkan “;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar , maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis didalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan memperhatikan pula hal-hal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Yang memberatkan bahwa ;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- b Yang meringankan, bahwa ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ALI ATAS MATONDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua , SUGENG HARSOYO, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh ERWIN , SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cabang Kota Nopan di Panyabungan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG HARSOYO, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum;

BOY ASWIN AULIA, SH

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)